

POIN-POIN PERUBAHAN TERKAIT

SWAKELOLA

DALAM RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Latar Belakang

Tindak Lanjut Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Evaluasi Ketentuan dan Penyelenggaraan Swakelola

POIN PERUBAHAN:

Kesepakatan Kerja Sama

Pasal 47 ayat (2)

Klausul Saat Ini	Klausul Rancangan Revisi Kedua Peraturan Presiden	Poin Perubahan
<p>Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; danPPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.	<p>Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; danPPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola	<p>Kesepakatan kerja sama tidak wajib dalam penyelenggaraan swakelola tipe 2</p>

POIN PERUBAHAN:

Pasal 47 ayat (6)

Pemilihan Pelaksana Swakelola Melalui E-Purchasing

Klausul Saat Ini	Klausul Rancangan Revisi Kedua Peraturan Presiden	Poin Perubahan
Tidak ada	Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing	<ul style="list-style-type: none">• Pemilihan pelaksana Swakelola dimungkinkan melalui katalog elektronik• Pemilihan pelaksana Swakelola melalui katalog tidak diperlukan Kesepakatan Kerja Sama



POIN PERUBAHAN:

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 47 ayat (7)

Klausul Saat Ini	Klausul Rancangan Revisi Kedua Peraturan Presiden	Poin Perubahan
Tidak ada	Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Penggunaan produk dalam negeri dan UMKK dalam pemenuhan kebutuhan material/bahan/alat dalam Swakelola



POIN PERUBAHAN:

Optimalisasi Katalog Elektronik

Pasal 47 ayat (8)

Klausul Saat Ini	Klausul Rancangan Revisi Kedua Peraturan Presiden	Poin Perubahan
Tidak ada	Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode E-purchasing	Penggunaan katalog elektronik dalam pemenuhan kebutuhan material/bahan/alat dalam Swakelola



DIREKTORAT PSKPP LKPP

POIN PERUBAHAN:

Optimalisasi Katalog Elektronik

Pasal 47 ayat (9) (10)

Klausul Saat Ini	Klausul Rancangan Revisi Kedua Peraturan Presiden	Poin Perubahan
Tidak ada	Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola	Untuk Tipe III dan Tipe IV, penggunaan katalog elektronik dalam pelaksanaan swakelola mempertimbangkan kesiapan sistem
Tidak ada	Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku	Kesiapan sistem ditargetkan 1 tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan



POIN PERUBAHAN:

Sanksi

Klausul Saat Ini	Klausul Rancangan Revisi Kedua Peraturan Presiden	Poin Perubahan
Tidak ada	Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Pelaksana Swakelola dikenakan sanksi administratif	Penaan sanksi katalog terhadap pelaksana swakelola yang dipilih melalui e-purchasing
Tidak ada	Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dikenakan sanksi administratif	
Tidak ada	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atau b. penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola	
Tidak ada	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan penaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak	



Isu lain

1. Belum ada penjelasan yang detail terkait penggunaan kontrak pelaksanaan swakelola Tipe 1
2. Penggunaan lebih dari 1 tipe swakelola dalam 1 paket pengadaan swakelola

DIREKTORAT PSKPIU LKPP

AKHIR PRESENTASI TERIMA KASIH

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
Tel: (021) 299 12 450, Fax: (021) 299 12 451

www.LKPP.go.id



Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



KOMITMEN



BEBAS KORUPSI



MELAYANI DENGAN
MANTAAP